



Efektivitas Platform E-Court dalam Menangani Sistem Peradilan di Pengadilan Agama Kec. Kraksaan

Ilman Abdul Hafidh^{1*}, Fathullah Rusly², Nina Agus Hariati³

¹⁻³ Universitas Islam Zainul Hasan Genggong, Indonesia

Email: ilmanabdulhafidh@gmail.com^{1*}, fathullahrusly01@gmail.com²,
ninaalulfah14@gmail.com³

Alamat: Jl. Raya Panglima Sudirman No.360, Semampir, Kec. Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur 67282

Korespondensi penulis: ilmanabdulhafidh@gmail.com

Abstract. *The advancement of information technology has influenced judicial institutions to integrate digital systems into administrative and courtroom processes. The Kraksaan Religious Court has adopted the e-Court platform to enhance judicial service effectiveness and accessibility. This study evaluates the implementation of e-Court at the Kraksaan Religious Court, focusing on its impact on judicial efficiency, encountered challenges, and optimization efforts. Using a qualitative approach with interviews, observations, and document studies, the findings indicate that e-Court has streamlined case administration, improved time efficiency, and reduced costs for justice seekers. However, challenges such as limited technological infrastructure and low public awareness hinder its full potential. This study recommends strengthening public outreach, providing training, and improving technological infrastructure to optimize e-Court implementation at the Kraksaan Religious Court.*

Keywords: *e-Court, effectiveness, Kraksaan Religious Court, judicial system, information technology*

Abstrak. Kemajuan teknologi informasi telah mempengaruhi lembaga peradilan untuk mengintegrasikan sistem digital ke dalam proses administrasi dan ruang sidang. Pengadilan Agama Kraksaan telah mengadopsi platform e-Court untuk meningkatkan efektivitas dan aksesibilitas layanan peradilan. Penelitian ini mengevaluasi implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan, dengan fokus pada dampaknya terhadap efisiensi peradilan, tantangan yang dihadapi, dan upaya optimalisasi. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif dengan wawancara, observasi, dan studi dokumen, temuan ini menunjukkan bahwa e-Court telah merampingkan administrasi kasus, meningkatkan efisiensi waktu, dan mengurangi biaya bagi pencari keadilan. Namun, tantangan seperti infrastruktur teknologi yang terbatas dan rendahnya kesadaran publik menghambat potensi penuhnya. Studi ini merekomendasikan penguatan penjangkauan publik, pemberian pelatihan, dan peningkatan infrastruktur teknologi untuk mengoptimalkan implementasi e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan.

Kata kunci: *e-Court, efektivitas, Pengadilan Agama Kraksaan, sistem peradilan, teknologi informasi*

1. LATAR BELAKANG

Sebagai negara hukum, Indonesia memiliki dedikasi yang kuat untuk memastikan pelaksanaan kekuasaan kehakiman yang mandiri, sesuai dengan amanat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Dalam konteks ini, administrasi hukum memainkan peran penting sebagai alat untuk menjamin akses keadilan bagi seluruh masyarakat (Prabawati et al. 2021). Administrasi hukum adalah skema pengaturan prosedur yang bertujuan untuk mempermudah pelaksanaan tugas hukum dan peradilan secara sistematis. Dengan demikian, administrasi hukum tidak hanya berfokus pada pengelolaan berkas, tetapi juga berkontribusi pada efisiensi penyelesaian perkara di pengadilan. Perkembangan teknologi informasi telah mengakibatkan transformasi signifikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, termasuk dalam penyelenggaraan sistem peradilan.

Era digital memerlukan perubahan layanan publik agar lebih efisien, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat luas. Menanggapi tuntutan tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia mengambil langkah strategis dengan memperkenalkan sistem peradilan berbasis elektronik atau dikenal sebagai *electronic court* (e-Court), yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik. Sistem ini merupakan kelanjutan dari PERMA Nomor 3 Tahun 2018 yang telah menjadi fondasi awal pelaksanaan e-Court dan e-Litigation di lingkungan peradilan Indonesia (Sepriana M., Makkawaru, and Kamsilaniah 2024)

Tujuan utama penerapan sistem e-Court adalah untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Dalam konteks ini, digitalisasi peradilan diharapkan dapat memperpendek birokrasi, mempercepat penanganan perkara, serta mengurangi biaya operasional bagi para pihak yang berperkara. e-Court juga memberikan fleksibilitas kepada advokat dan masyarakat umum dalam mengakses layanan peradilan tanpa harus hadir langsung di kantor pengadilan, sehingga mendukung prinsip pelayanan prima dan akses keadilan yang merata (Kurnia, Adam, and Alam 2020)

Pengadilan Agama Kraksaan, sebagai salah satu lembaga peradilan agama di bawah Mahkamah Agung, telah mengimplementasikan sistem e-Court dalam proses administrasi dan penyelesaian perkara. Implementasi ini mencakup layanan e-Filing (pendaftaran perkara secara online), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara elektronik), e-Summons (panggilan para pihak secara elektronik), hingga e-Litigation (persidangan secara elektronik). Sistem ini telah mulai diterapkan secara bertahap sejak 2019 dan terus dikembangkan dengan dukungan unit TI serta sumber daya manusia yang tersedia di lingkungan pengadilan tersebut. Meskipun secara administratif sistem e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan berjalan sesuai dengan pedoman dari Mahkamah Agung, efektivitas pelaksanaannya masih perlu dikaji lebih dalam (Sa'diyah, Rusly, and Firdausiyah 2023). Beberapa tantangan masih ditemukan dalam pelaksanaannya, antara lain keterbatasan infrastruktur teknologi seperti jaringan internet di daerah terpencil, rendahnya literasi digital masyarakat pencari keadilan, serta masih adanya resistensi dari kalangan masyarakat terhadap sistem peradilan elektronik terutama dalam menangani hak-hak perempuan dalam perkawinan di kab probolinggo (Ramdan Wagianto and Moh. Sa'i Affan 2022)

Di samping itu, faktor internal seperti kurangnya pelatihan teknis bagi aparat peradilan juga menjadi kendala dalam optimasi pelayanan e-Court. Penelitian ini tidak hanya berfokus

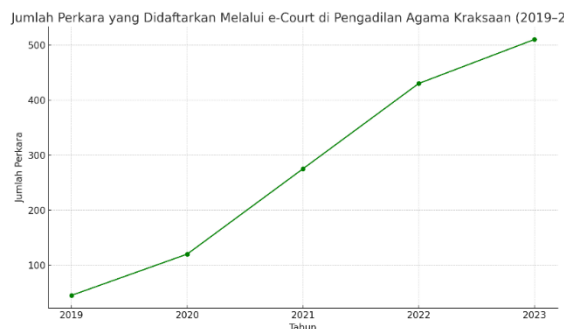
pada aspek teknis implementasi e-court, tetapi juga mempertimbangkan dimensi sosial yang mempengaruhi adopsi teknologi di lingkungan peradilan. Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi nyata bagi perkembangan sistem peradilan di Indonesia, serta menciptakan sistem peradilan yang lebih efisien, responsif, dan adil bagi seluruh lapisan masyarakat.

Untuk menilai efektivitas implementasi sistem e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan secara lebih konkrit, diperlukan analisis terhadap data kuantitatif yang menggambarkan penggunaan sistem tersebut dari waktu ke waktu. Salah satu indikator penting yang dapat dijadikan tolak ukur adalah jumlah perkara yang didaftarkan melalui platform e-Court setiap tahunnya. Jumlah perkara ini mencerminkan sejauh mana masyarakat telah memanfaatkan fasilitas digital dalam mengakses layanan peradilan.

Sejak diberlakukannya PERMA Nomor 1 Tahun 2019, Pengadilan Agama Kraksaan secara bertahap mulai mengimplementasikan sistem e-Court, dengan awalnya difokuskan pada pendaftaran perkara oleh para advokat terdaftar. Namun seiring berjalannya waktu, akses ke e-Court juga mulai diberikan kepada pencari keadilan non-advokat melalui fitur user publik dan prodeo online. Dengan berbagai upaya sosialisasi dan pelatihan dari pihak pengadilan, partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan e-Court menunjukkan tren peningkatan dari tahun ke tahun(Hasyim 2023)

Penggunaan e-Court ini tidak hanya mencerminkan kemampuan teknis lembaga peradilan dalam mengelola sistem elektronik, tetapi juga menggambarkan perubahan perilaku hukum masyarakat dalam mengakses keadilan. Oleh karena itu, data statistik jumlah perkara melalui e-Court sangat relevan untuk dijadikan dasar analisis dalam melihat sejauh mana platform ini efektif dalam mendukung asas pelayanan peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan terutama dalam persoalan pencatatan perkawinan (Abu Yazid Adnan Quthny, Ahmad Muzakki, and Zainuddin 2022)

Berikut adalah grafik yang menunjukkan perkembangan jumlah perkara yang didaftarkan melalui e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2019–2023):



Gambar 1. Grafik Efektivitas Platform E-court PA Kraksaan

Setelah mengamati pola pertumbuhan penggunaan e-Court dari tahun ke tahun, sangat penting untuk menggali lebih dalam mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas sistem ini di Pengadilan Agama Kraksaan. Peningkatan jumlah perkara yang terdaftar secara digital menunjukkan bahwa digitalisasi proses hukum telah memberikan dampak positif dalam mempercepat pelayanan hukum. Sistem e-Court memungkinkan pihak-pihak yang berperkara untuk mendaftarkan perkara, membayar biaya, hadir di sidang secara elektronik (e-Litigation), hingga menerima salinan putusan tanpa perlu datang langsung ke pengadilan, sehingga efisiensi waktu dan biaya pun meningkat secara signifikan.

Namun demikian, efektivitas ini tidak lepas dari beberapa tantangan yang perlu mendapat perhatian serius. Salah satu kendala utama adalah terbatasnya akses internet dan sarana teknologi di daerah pedesaan, dimana mayoritas pengguna layanan peradilan berasal dari kalangan menengah ke bawah. Banyak masyarakat masih belum memahami mekanisme penggunaan platform e-Court, sehingga tetap bergantung pada layanan bantuan fisik di kantor pengadilan. Selain itu, tidak semua advokat atau kuasa hukum memiliki kompetensi teknologi informasi yang memadai, sehingga pelaksanaan sidang elektronik kadang mengalami keterlambatan atau ketidakefisienan.

Pengadilan Agama Kraksaan telah berupaya mengatasi berbagai kendala ini dengan menyediakan loket layanan bantuan e-Court, mengadakan pelatihan untuk pegawai dan pengguna eksternal, serta meningkatkan koordinasi dengan Mahkamah Agung demi pengembangan sistem yang lebih ramah pengguna. Langkah ini krusial sebagai bentuk tanggung jawab lembaga peradilan untuk menjamin prinsip akses terhadap keadilan bagi seluruh masyarakat (Pelaksanaan and Pengadilan 2024).

Lebih jauh, efektivitas sistem e-Court juga bergantung pada cara integrasi antara teknologi dan budaya hukum masyarakat dibangun. Dalam konteks lokal seperti

Probolinggo dan sekitarnya, pendekatan kultural serta sosialisasi berbasis komunitas menjadi kunci agar digitalisasi layanan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar fungsional. Pendekatan ini mencakup keterlibatan tokoh masyarakat, pesantren, dan organisasi kemasyarakatan dalam mendukung edukasi hukum berbasis digital.

Dengan kata lain, meskipun grafik menunjukkan keberhasilan awal implementasi e-Court, optimalisasi sistem ini memerlukan dukungan menyeluruh dari aspek teknis, sosial, dan regulasi. Efektivitas sistem e-Court tidak hanya diukur dari jumlah perkara yang berhasil didaftarkan secara daring, tetapi juga dari sejauh mana sistem ini mampu meningkatkan kualitas pelayanan, mempercepat proses penyelesaian perkara, serta memberikan rasa keadilan yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat (Sederhana and Ringan n.d.)

Di era transformasi digital, reformasi birokrasi menjadi keharusan dalam penyelenggaraan lembaga peradilan. Penerapan sistem e-Court bukan hanya persoalan teknis administrasi, tetapi juga berkaitan erat dengan aspek kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Sistem peradilan yang lamban dan berbiaya tinggi selama ini menjadi sorotan publik, sehingga penggunaan teknologi menjadi solusi strategis untuk menghadirkan proses peradilan yang lebih cepat, transparan, dan efisien

Lebih dari itu, sistem e-Court dinilai sebagai instrumen yang mendukung prinsip access to justice, yaitu keterjangkauan layanan hukum bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi. Dalam konteks Pengadilan Agama, khususnya di daerah seperti Kraksaan yang memiliki karakteristik sosial-keagamaan yang kuat, penerapan e-Court menuntut pendekatan yang adaptif terhadap nilai-nilai lokal dan kondisi masyarakat, termasuk dalam menangani kasus pernikahan di bawah batas usia, dimana hal tersebut memerlukan proses administrasi yang rumit sehingga membutuhkan peran teknologi di dalamnya demi mempermudah kebutuhan masyarakat (Nina 2024) Seperti diungkapkan oleh Hadjon, reformasi hukum yang berhasil bukan hanya yang mengikuti perkembangan teknologi, melainkan yang mampu menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat hukum tempat sistem itu diterapkan (Hasyim 2023)

Selain itu, literasi digital masyarakat dan kesiapan infrastruktur juga menjadi faktor penentu keberhasilan sistem e-Court. Menurut Putri & Herlina ketimpangan digital (digital divide) masih menjadi persoalan utama dalam penerapan teknologi di sektor publik, termasuk di pengadilan. Oleh karena itu, dibutuhkan sinergi antara inovasi teknologi dan pemberdayaan masyarakat agar implementasi e-Court tidak hanya dinikmati oleh kelompok yang melek teknologi, tetapi juga dapat diakses secara merata oleh seluruh pencari keadilan. Oleh sebab itu maka media elektronik memiliki peran besar dalam persoalan keluarga yang

nantinya menjadi tanggung jawab bersama termasuk KU(Ummah 2019)

2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis secara mendalam keefektifan penerapan platform e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan. Metode ini dipilih karena dapat menangkap dinamika sosial dan operasional di lapangan secara menyeluruh, serta memungkinkan peneliti mendapatkan pemahaman yang mendalam mengenai pandangan, pengalaman, serta tantangan yang dihadapi oleh berbagai pihak dalam implementasi sistem e-Court. Menurut Sugiyono, pendekatan kualitatif digunakan ketika peneliti ingin memahami makna dari suatu fenomena sosial dalam konteks yang alami, bukan sekadar menghitung variabel secara kuantitatif(Sari Pertiwi and Weganofa 2015)

Studi ini dilaksanakan di Pengadilan Agama Kraksaan, Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang merupakan salah satu lembaga peradilan tingkat pertama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Subjek penelitian mencakup aparat pengadilan seperti hakim, panitera, petugas pelayanan e-Court, serta pengguna eksternal seperti pengacara dan pencari keadilan yang telah memanfaatkan platform e-Court. Dengan cara ini, data yang dikumpulkan diharapkan mencerminkan perspektif dari berbagai pihak yang terlibat langsung dalam penerapan sistem ini(Ummah 2019)

Pengumpulan data dalam studi ini dilakukan melalui tiga teknik utama, yaitu wawancara mendalam, observasi langsung, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur terhadap sejumlah narasumber kunci untuk menggali pemahaman dan evaluasi mereka terhadap penerapan sistem e-Court. Observasi langsung dilaksanakan di lingkungan kantor Pengadilan Agama Kraksaan untuk secara empiris mengetahui bagaimana sistem ini dijalankan dalam praktik sehari-hari. Di samping itu, studi dokumentasi dilakukan terhadap dokumen resmi seperti Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2019, SOP layanan e-Court, data statistik perkara, serta laporan tahunan pengadilan(Sederhana and Ringan n.d.) Teknik triangulasi digunakan dalam proses validasi data, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai sumber dan metode pengumpulan data agar diperoleh gambaran yang objektif dan dapat dipercay(Asiva Noor Rachmayani 2015)

Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif mengenai keefektifan platform e-Court dalam mendukung sistem peradilan di Pengadilan Agama Kraksaan, sekaligus mengidentifikasi tantangan-tantangan yang perlu

diatasi untuk optimalisasi layanan berbasis digital di lingkungan peradilan agama(JASMINE 2014)

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Implementasi Sistem e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan

Seiring dengan kemajuan teknologi digital, Mahkamah Agung Republik Indonesia memperkenalkan sistem e-Court sebagai bentuk transformasi layanan peradilan berbasis elektronik. Sistem ini secara resmi diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019, yang membahas tentang administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Tujuan utama dari penerapan sistem e-Court ini adalah untuk mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan dengan biaya rendah(Hasyim 2023)

Di Pengadilan Agama Kraksaan, sistem e-Court mulai diterapkan sejak tahun 2020 secara bertahap. Layanan yang tersedia melalui platform e-Court meliputi e-Filing (pendaftaran perkara secara elektronik), e-Payment (pembayaran biaya perkara secara online), e-Summons (pemanggilan elektronik), dan e-Litigation (persidangan elektronik). Sistem ini terintegrasi dengan akun masing-masing pengguna (baik advokat maupun pihak umum) melalui portal resmi Mahkamah Agung.

Dari hasil observasi dan dokumentasi, tampak bahwa sebagian besar pengguna sistem e-Court di Kraksaan berasal dari kalangan advokat dan kuasa hukum. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan e-Court masih sangat tergantung pada pemahaman dan pengetahuan hukum pengguna. Pihak internal pengadilan, dalam hal ini petugas pelayanan dan hakim, telah dilatih melalui bimbingan teknis agar mampu mengoperasikan sistem e-Court mengikuti prosedur yang ada.

Selain itu, Pengadilan Agama Kraksaan telah menyediakan help desk khusus e-Court untuk membantu pengguna yang menghadapi kendala teknis maupun administratif dalam penggunaan platform tersebut. Upaya ini menegaskan komitmen institusi dalam mendukung implementasi sistem digital secara keseluruhan. “e-Court menjadi elemen krusial dari reformasi birokrasi peradilan untuk membangun sistem peradilan yang lebih modern dan akuntabel(Del Cid et al. 2009)

Efektivitas Layanan e-Court dalam Proses Peradilan

Efektivitas sistem e-Court dapat dilihat dari beberapa sudut pandang, yaitu efisiensi waktu, efisiensi biaya, kemudahan akses, dan transparansi administrasi. Berdasarkan wawancara dengan pegawai bagian pendaftaran perkara di Pengadilan Agama Kraksaan, rata-rata durasi pelayanan pendaftaran perkara secara manual memerlukan waktu 1–2 hari,

sedangkan melalui e-Filing dapat dilakukan dalam hitungan jam, bahkan menit, apabila berkas terpenuhi.

Selain efisiensi waktu, penerapan e-Court juga mampu menekan biaya yang dikeluarkan oleh pihak-pihak yang terlibat, terutama biaya transportasi dan akomodasi. Dalam perkara perdata, khususnya perceraian, pihak yang tinggal di luar kota tidak perlu lagi datang langsung ke pengadilan hanya untuk mendaftarkan perkara. Cukup dengan mengunggah dokumen melalui akun e-Court, mereka dapat melaksanakan proses administratif dengan lengkap (Kurnia, Adam, and Alam 2020)

Efektivitas ini juga tercermin dalam data internal Pengadilan Agama Kraksaan. Pada tahun 2022, tercatat sebanyak 274 perkara didaftarkan melalui e-Court, dan meningkat menjadi 391 perkara pada tahun 2023. Kenaikan ini sebesar 42,7% menandakan adanya peningkatan adaptasi masyarakat terhadap sistem digital. Akan tetapi, efektivitas layanan ini masih belum merata. Sebagian besar pengguna berasal dari kelompok yang memiliki pendidikan dan akses digital yang baik, sementara masyarakat umum di pedesaan masih banyak yang belum dapat memanfaatkan layanan ini secara optimal. “Efektivitas e-Court sangat dipengaruhi oleh literasi digital, infrastruktur, serta kesadaran hukum masyarakat (Prabawati et al. 2021)

Hambatan dan Kendala Penerapan e-Court

Meskipun e-Court memberikan kemudahan, namun dalam pelaksanaannya di Pengadilan Agama Kraksaan masih ada berbagai hambatan, baik dari aspek teknis, infrastruktur, maupun sosial-budaya masyarakat. Salah satu kendala utama yang dihadapi adalah terbatasnya jaringan internet di beberapa wilayah yang masuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Kraksaan. Hal ini membuat akses terhadap layanan e-Court menjadi tidak merata, terutama bagi masyarakat yang tinggal di daerah pedesaan dan terpencil (Hukum, Syariah, and Syariah 2024)

Dari hasil wawancara dengan staf pengadilan, dikatakan juga bahwa gangguan server dan pemeliharaan sistem kerap terjadi, yang mengakibatkan proses pendaftaran atau akses dokumen elektronik tersendat. Selain itu, masih terdapat pegawai yang mengalami kesulitan dalam mengatasi masalah teknis, karena keterbatasan pelatihan dan pendampingan IT secara intensif. Faktor lainnya adalah kurangnya pemahaman masyarakat terhadap sistem e-Court. Banyak warga yang belum mengetahui prosedur pendaftaran perkara secara online, dan seringkali lebih memilih metode manual dengan datang langsung ke pengadilan. Hal ini berkaitan erat dengan rendahnya literasi digital dan literasi hukum masyarakat di daerah Kraksaan.

Sebagian masyarakat juga masih meragukan keamanan dan keabsahan dokumen elektronik. Mereka merasa lebih nyaman menyerahkan dokumen dalam bentuk fisik daripada mengunggahnya ke sistem, karena kekhawatiran akan kehilangan data atau kegagalan sistem. “Tingkat pemanfaatan teknologi dalam layanan publik sangat bergantung pada kesiapan pengguna dan institusi dalam mengelola perubahan”

Usaha yang dilakukan Pengadilan Agama Kraksaan untuk mengatasi hambatan ini mencakup penyediaan pelatihan internal, sosialisasi eksternal ke masyarakat, serta pembentukan tim pendamping teknis e-Court. Meskipun belum maksimal, langkah ini merupakan strategi penting dalam memperluas penerimaan sistem e-Court di seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa implementasi platform e-Court di Pengadilan Agama Kraksaan telah memberikan efek positif dalam mewujudkan prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya rendah, sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019. Melalui layanan e-Filing, e-Payment, e-Summons, dan e-Litigation, proses administrasi perkara menjadi lebih efisien, transparan, dan dapat diakses oleh para pencari keadilan, terutama bagi advokat dan masyarakat yang terampil dalam teknologi.

Walau demikian, efektivitas e-Court belum sepenuhnya maksimal. Berbagai tantangan masih dihadapi dalam pelaksanaan sistem ini, seperti keterbatasan infrastruktur teknologi, rendahnya literasi digital masyarakat, serta gangguan teknis dalam operasional. Selain itu, ketidakseimbangan akses antara penduduk perkotaan dan pedesaan juga menjadi kendala dalam pemerataan pemanfaatan layanan peradilan elektronik.

Pengadilan Agama Kraksaan telah melakukan serangkaian upaya untuk mengatasi hambatan tersebut, termasuk pembentukan tim pendamping e-Court, penyediaan help desk, serta pelaksanaan pelatihan internal dan sosialisasi eksternal. Namun, langkah-langkah ini perlu terus diperkuat dan ditingkatkan secara berkesinambungan agar manfaat dari sistem e-Court dapat dirasakan lebih luas oleh semua lapisan masyarakat.

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa sistem e-Court merupakan inovasi signifikan dalam reformasi peradilan berbasis digital di tingkat daerah, namun memerlukan komitmen bersama dari lembaga peradilan, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan pelayanan hukum yang inklusif, modern, dan adil.

DAFTAR REFERENSI

- Abu Yazid Adnan Quthny, Muzakki, A., & Zainuddin. (2022). Pencatatan pernikahan perspektif hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(1), 25–40. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i1.765>
- Del Cid, P. J., Hughes, D., Ueyama, J., Michiels, S., & Joosen, W. (2009). DARMA: Adaptable service and resource management for wireless sensor networks. *MidSens'09 - International Workshop on Middleware Tools, Services and Run-Time Support for Sensor Networks, Co-located with the 10th ACM/IFIP/USENIX International Middleware Conference*, 1–6. <https://doi.org/10.1145/1658192.1658193>
- Hasyim, F. (2023). Implementasi asas peradilan sederhana, cepat dan biaya murah melalui e-Court. *Syariati: Jurnal Studi Al-Qur'an dan Hukum*, 8(2), 255–268. <https://doi.org/10.32699/syariati.v8i2.4069>
- Jasmine, K. (2014). Penambahan natrium benzoat dan kalium sorbat (antiinversi) dan kecepatan pengadukan sebagai upaya penghambatan reaksi inversi pada nira tebu.
- Kurnia, M. R., Adam, S., & Alam, F. (2020). Pelaksanaan e-Court dan dampaknya terhadap penyelesaian perkara di Pengadilan Agama Jakarta Pusat. *Fajar: Media Komunikasi dan Informasi Pengabdian Kepada Masyarakat*, 21(2), 97–112. <http://journal.uinjkt.ac.id/index.php/fajar/article/view/22335>
- Pelaksanaan, Efektivitas, & E-Court di Pengadilan. (2024). Efektivitas pelaksanaan e-Court di Pengadilan Agama Kelas 1A Palu.
- Prabawati, T., Duadji, N., Prihantika, I., Ilmu, J., Administrasi Negara, Jurusan, Ilmu Politik, Fakultas Ilmu, & Universitas Lampung. (2021). Efektivitas penerapan aplikasi e-Court dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan publik (Studi di Pengadilan Negeri Tanjung Karang Kelas 1A). *Jurnal Birokrat, Kebijakan dan Pelayanan Publik*, 3.
- Ramdan, W., & Affan, M. S. (2022). Reviewing hak-hak perempuan dalam reformasi hukum keluarga Islam di Indonesia dan Tunisia. *Asy-Syari'ah: Jurnal Hukum Islam*, 8(2), 81–102. <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.825>
- Rachmayani, A. N. (2015). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title.
- Sa'diyah, N. H., Rusly, F., & Firdausiyah, V. (2023). Peran hakim Pengadilan Agama Kraksaan dalam meminimalisir perkawinan usia dini. *Jurisprudensi: Jurnal Ilmu Syariah, Perundangan-Undangan dan Ekonomi Islam*, 15(2), 209–307. <https://doi.org/10.32505/jurisprudensi.v15i2.5689>
- Sari Pertiwi, W. H., & Weganofa, R. (2015). Pemahaman mahasiswa atas metode penelitian kualitatif: Sebuah refleksi artikel hasil penelitian. *LiNGUA: Jurnal Ilmu Bahasa dan Sastra*, 10(1), 18. <https://doi.org/10.18860/ling.v10i1.3029>
- Sepriana, M., Aida, N., Makkawaru, Z., & Kamsilaniah, K. (2024). Penerapan asas cepat, sederhana, dan biaya ringan pada sistem e-Court dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Makassar. *Indonesian Journal of Legality of Law*, 6(2), 343–348. <https://doi.org/10.35965/ijlf.v6i2.4485>

- Ummah, M. S. (2019). No 主観的健康感を中心とした在宅高齢者における健康関連指標に関する共分散構造分析Title. *Sustainability (Switzerland)*, 11(1), 1–14. <http://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005>
- Hariyati, N. A. (2024). Disparitas batas usia perkawinan. 157(2), 157–184.
- Suryanggana, B. (2024). Efektivitas berperkara dengan sistem e-Court. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Metro.
- Sederhana, P., Asas, P., & Biaya Ringan, D. (n.d.). Dalam penyelesaian perkara waris di Pengadilan Agama Sungguminasa Kelas 1B, 830–841.